



**PENETAPAN**

**Nomor 212/Pdt.P/2022/PA. Blcn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/*Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Bali 13 Januari 1964, agama Islam, pendidikan SD tidak tamat, pekerjaan pekerja meubel, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Bali 06 Juli 1968, agama Islam, pendidikan SD tidak tamat, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2022 yang didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 212/Pdt.P/2022/PA.Blcn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 19 Desember 1983 di

*Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2022/PA.Blcn*



- hadapan seorang penghulu yang bernama XXXXX di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXXXX dan dihadiri dua orang saksi masing-masing yang bernama XXXXX dan XXXXX dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
  3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
  4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
  5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
    1. XXXXX, umur 37 tahun;
    2. XXXXX, umur 33 tahun;
    3. XXXXX, umur 31 tahun;
    4. XXXXX, umur 19 tahun;
  6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam;
  7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
  8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak;
  9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2022/PA.Blcn



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 1983 di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman nomor 212/Pdt.P/2022/PA.Blcn pada tanggal 12 Agustus 2022;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, setelah dicocokkan identitas Para Pemohon, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan mohon Penetapan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX atas nama XXXXX diterbitkan pada tanggal 08 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim ,dicocokkan

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2022/PA.Blcn



dengan aslinya, yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX atas nama XXXXX diterbitkan pada tanggal 04 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim ,dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri nomor XXXXX diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim ,dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

**B. Saksi**

1. SAKSI I, tempat tanggal lahir Bali 01 Juni 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Saudara Sepupu Pemohon II dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah tahun 1983 yang lalu;
- Bahwa Saksi hadir di pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan itu dilaksanakan di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama XXXXX bin Maming yang berwakil kepada XXXXX sebagai munakih;
- Bahwa Saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II ada 2 (dua) orang, yaitu XXXXX dan XXXXX;

*Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2022/PA.Blcn*



- Bahwa mas kawin berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau halangan lain dalam pernikahan;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa Para Pemohon tidak ada memiliki bukti nikah/ buku nikah;
  - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk keperluan administrasi pembuatan kutipan akta nikah dan akta kelahiran anak;
2. SAKSI II, tempat tanggal lahir Madewi 01 Oktober 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Saudara Sepupu Pemohon II, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah tahun 1983 yang lalu;
  - Bahwa Saksi hadir di pernikahan Para Pemohon;
  - Bahwa pernikahan itu dilaksanakan di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
  - Bahwa Yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama XXXXX bin Maming yang berwakil kepada XXXXX sebagai munakih;
  - Bahwa Saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II ada 2 (dua) orang, yaitu

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2022/PA.Blcn



XXXXX dan XXXXX;

- Bahwa Saksi nikah Para Pemohon ada 2 (dua) orang, yang bernama XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa mas kawin berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat akad nikah Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau halangan lain dalam pernikahan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada memiliki bukti nikah/ buku nikah;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk keperluan administrasi pembuatan kutipan akta nikah dan akta kelahiran anak;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Para Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dari Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2022/PA.Blcn*





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan relaas panggilan kepada Para Pemohon, dihubungkan dengan fakta-fakta berdasarkan alat bukti di persidangan (yang penilaian terhadap terpenuhinya syarat formil dan materilnya sebagaimana di bawah ini), dimana terbukti Para Pemohon beragama Islam, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang sah, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga mereka memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Para Pemohon mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2022/PA.Blcn



Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 1983 di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, dan telah memenuhi syarat rukun nikah pernikahan secara Islam, dan itsbat nikah tersebut diperlukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah dan nantinya juga dipergunakan untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak mereka;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena alat bukti-alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.1 dan P.2 Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik (AO) karena telah memenuhi syarat formil, yaitu: dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah di-*nazegellen* dan sudah disesuaikan dengan aslinya, maka P.1 dan P.2 tersebut dianggap telah memenuhi syarat formil pembuktian; sedangkan syarat materiil bukti tersebut akan dipertimbangkan pada pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.3 menurut Majelis Hakim bukti tersebut dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, oleh karena secara formil isinya berhubungan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti; dan





secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah juga di-nazegellen, dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat di muka sidang sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, namun karena hanya sebagai surat biasa yang mengandung fakta yang berkaitan dengan perkara ini, maka alat-alat bukti tersebut dapat diterima dengan kekuatan nilai pembuktian hanya sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon diakui di tempat tinggal atau domisili mereka saat ini sebagai pasangan suami-istri, namun adanya alat bukti P.3 tersebut bukan sebagai alat bukti guna membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan, serta sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam, oleh karena itu alat bukti *a quo* hanya bernilai permulaan, oleh karena itu perlu adanya bukti tambahan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan di muka sidang dibawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan atas berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan hadir saat Para Pemohon melaksanakan pernikahan dan mengetahui langsung proses akad nikah, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, dan juga menguatkan alat bukti surat P.3, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karena itu dapat dijadikan sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon agar memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Desember 1983 di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama XXXXX yang berwakil kepada penghulu yang bernama XXXXX, dengan 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXXX dan XXXXX serta mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka. Sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa saat akad nikah Pemohon II berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*), ataupun *mushaharah* (*semenda/perkawinan*) dan tidak ada larangan pernikahan dan tidak terikat dengan pernikahan lain;
- Bahwa selama hidup sebagai suami-istri, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2022/PA.Blcn



- Bahwa selama ini tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah, untuk mengurus persyaratan pembuatan buku Kutipan Akta Nikah, Akta Lahir anak dan untuk urusan keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut, Hakim selanjutnya mempertimbangkan perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad pernikahan pada saat usia Pemohon I berusia 19 (sembilan belas) tahun dan Pemohon II berusia 15 (lima belas) tahun, hal mana pernikahan yang dilaksanakan pada usia tersebut seharusnya mendapatkan dispensasi terlebih dahulu dari Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahan pertama dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah agar dapat tercapai keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahan pertamanya dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, serta tidak didasarkan atas nafsu belaka, yang mengakibatkan putusanya ikatan perkawinan. Oleh karena itu pertimbangan mengenai usia perkawinan lebih menitikberatkan kepada kesiapan calon mempelai dalam menghadapi kehidupan berumah tangga, serta untuk menjamin hak-hak anak di bawah usia yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tidak terabaikan;

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2022/PA.Blcn



Menimbang, bahwa usia perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah berlangsung selama 39 (tiga puluh sembilan) tahun hingga saat ini dan masih berlangsung sampai sekarang, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Hal tersebut mengindikasikan adanya keutuhan rumah tangga antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi tujuan perkawinan yaitu *sakinah, mawadah, warahmah* sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, meskipun pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilakukan saat usia Pemohon II adalah 15 (lima belas) tahun. Oleh karena itu, perkawinan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahan pertamanya dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka terkait usia Pemohon I dan Pemohon II meskipun bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahan pertamanya dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 namun pernikahan para Pemohon sesuai dan sejalan dengan tujuan pernikahan sebagaimana dijelaskan oleh Undang-undang itu sendiri sehingga permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan jika pernikahan Para Pemohon memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak adanya larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang bahwa ketika menikah status Pemohon I adalah jejak sedangkan status Pemohon II adalah perawan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II ketika melangsungkan pernikahan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terdapat bukti yang cukup bahwa perkawinan yang dilakukan oleh

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2022/PA.Blcn



Pemohon I dan Pemohon II ternyata telah memenuhi rukun dan syarat yang diatur dalam hukum Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8, 9 dan 10 *juncto* Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam dan sah pula menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas juga, diketengahkan dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan fakta-fakta hukum, yang selanjutnya diambil alih oleh pengadilan sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

1. Pendapat dalam kitab *I'natut Thalibin* juz 4 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين عدول و رضاها

“Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya”.

2. Pendapat dalam kitab al-Anwar Juz II, yang berbunyi:

ولو ادّعت إمراة على رجل النكاح سمعت إخترن بها حق من الحقوق كالصّدّاق والنّفقة والمراث أولم يقترن

“Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu”.

3. Pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushul al-Fiqhi, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزّوجيّة ما دام لم يقم له دليل على إنتهائها

“Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap



*adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)”;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

*“itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974”;*

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah/pengelesaian nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Namun demikian, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnyanya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan *itsbat* nikah;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon *a quo*, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak (*hifz al-nasl*), atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan *Istbat* Nikah harus ada kepentingan yang konkrit, dan permohonan tersebut diajukan karena Para Pemohon belum memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya, sebagai salah satu syarat untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka segala akibat hukumnya berlaku sejak pernikahan tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan petitum angka 1 permohonan Para Pemohon yang memohon agar permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka petitum tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 permohonan Para Pemohon tersebut, maka petitum angka 2 permohonan Para Pemohon yang memohon agar Hakim menyatakan sah pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 1983 di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai telah diubah



dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu atau domisili Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 1983 di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 September 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Safar* 1444 *Hijriah*, Oleh kami **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan serta **Ishlah Farid, S.H.I.** dan **A. Syafiul Anam, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Khomsiatun Maisaroh, S.H.**  
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Asep Ginanjar Maulana Fadilah,**  
**S.Sy.,M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**A. Syafiul Anam, Lc.**

**Ishlah Farid, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Khomsiatun Maisaroh, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	:Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2022/PA.Blcn